



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 45/HM.00/VIII/2024

Komnas HAM RI Mendorong Pelindungan Data Pribadi untuk Pilkada Serentak yang Bebas dan Adil

Proses pencalonan dalam Pilgub Jakarta telah diwarnai dugaan pelanggaran HAM. Salah satunya berupa dugaan pencatutan KTP Elektronik dalam proses pencalonan oleh Paslon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pangrekun dan Kun Wardana.

Dugaan pencatutan KTP Elektronik ini menimpa sejumlah warga negara. Salah satunya, Komisioner Komnas HAM RI periode 2017- November 2022, Beka Ulung Hapsara yang kemarin (Selasa, 20/8/2024) telah menyampaikan pengaduan secara langsung ke Komnas HAM RI. Pengaduan tersebut diterima oleh Komisioner Komnas HAM RI Anis Hidayah. Komnas HAM RI berpandangan bahwa pencatutan KTP Elektronik dalam proses pencalonan Pilkada berpotensi melanggar HAM dari dua aspek.

Pertama, hak atas perlindungan data pribadi, dalam hal ini KTP Elektronik yang berisi identitas lengkap seseorang. Dengan demikian, pengumpulan untuk suatu kepentingan dan pengungkapan identitas seseorang oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik identitas adalah pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kedua, hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu/Pilkada. Komnas HAM RI menandakan dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu, bahwa Pemilu bukan sekadar memberi legitimasi bagi kekuasaan politik maupun prosedur rutin dalam negara demokratis. Melainkan mekanisme terpenting untuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari HAM dan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pencatutan KTP Elektronik dalam proses pencalonan Pilkada merupakan bentuk manipulasi pilihan politik warga negara dalam memberikan dukungan kepada Paslon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Atas maraknya laporan pencatutan KTP Elektronik dalam proses pencalonan Pilkada Jakarta, Komnas HAM RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Bawaslu DKI Jakarta, agar segera menginvestigasi dugaan pelanggaran ini serta melakukan langkah penindakan berdasarkan regulasi kepiluan yang berlaku.
2. Kepada Pemerintah, agar berkomitmen menjamin perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara dan segera melengkapi instrumen pelaksana UU PDP beserta aturan pelaksanaannya sehingga ketika UU PDP ini secara efektif berlaku pada Oktober 2024, memiliki daya perlindungan yang optimal atas kerahasiaan data pribadi seluruh warga negara.

Selanjutnya, Komnas HAM RI berkomitmen untuk melakukan pemantauan Pilkada serentak 2024 agar terwujud Pilkada yang bebas dan adil, serta sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Jakarta, 21 Agustus 2024

**Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Anis Hidayah**